

Edisi : XI/November/ 2009

ASPEK HUKUM SUATU PERJANJIAN

Oleh:

Syarief Basir, SH, CPA, MBA

Partner KAP Syarif Basir dan Rekan

Istilah perjanjian dalam beberapa literatur didefinisikan oleh para ahli hukum secara beragam, namun demikian pada umumnya menunjuk pada hubungan dua pihak dan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada pihak yang lain. Prof Subekti SH menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Prof Dr R Wirjono Prodjodikoro, SH mendefinisikan: "Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak pelaksanaan janji itu" Sedangkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, tidak salah jika Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. menyebutkan suatu perjanjian adalah 1) suatu perbuatan, 2) antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang), perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua pihak yang berjanji tersebut.

Perjanjian melahirkan perikatan, dan perjanjian yang tertulis disebut kontrak. Hal tersebut ditegaskan oleh Prof Soebekti, SH, yaitu: "Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis"

Walaupun terdapat berbagai pengertian mengenai perjanjian, namun menurut PNH Simanjuntak SH bahwa dalam setiap perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu.

Di atas telah disebutkan bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak, sehingga isi perjanjian, tujuan, dan prestasi yang akan dilaksanakan ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian, namun tidak semua perjanjian yang dibuat adalah sah. Terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan empat disebut syarat objektif.

Dalam hal perjanjian dibuat antara orang dengan badan hukum, misalnya antara seseorang dengan sebuah perseroan terbatas maka timbul pertanyaan siapa yang menjadi subjek hukum yang mewakili perseroan tersebut dalam perjanjian. Menurut teori ilmu hukum subjek hukum dapat berupa orang, dan badan hukum. Badan Hukum adalah kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status "*persoon*", yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia¹ Disamping manusia, selaku subjek hukum pembawa hak dan kewajiban, maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Berdasarkan teori organ, badan hukum bukan fiksi atau khayalan, tetapi nyata ada. Bagaikan manusia yang memiliki akal pikiran dan perasaan. Badan hukum memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris sebagai alat untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Chaidir Ali mengatakan: "Badan hukum PT adalah subjek hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: merupakan perkumpulan dari orang-orang (organisasi); mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*); mempunyai harta kekayaan tersendiri; mempunyai pengurus; mempunyai hak dan kewajiban; mempunyai hak untuk menggugat dan juga digugat di depan pengadilan"

Badan hukum perseroan dapat diwakili oleh direksi. Direksi menjadi subjek hukum yang mewakili badan hukum (perseroan) karena jabatannya dalam perseroan tersebut. Richard Burton Simatupang dalam bukunya mengatakan: Tanggung jawab direksi sangat luas, karena direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan disebutkan: Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan serta dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili

perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Dalam suatu perjanjian tidak tertutup kemungkinan adanya salah satu pihak cidera janji (*wanprestasi*), dalam hal demikian maka dapat terjadi perselisihan diantara para pihak. Untuk menyelesaikan masalah perselisihan ini, suatu perjanjian seringkali memuat suatu klausula yang mengatur bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan. Misalnya hukum mana yang akan digunakan dan peradilan mana yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam menentukan pilihan ini terdapat kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu para pihak bebas menentukan pilihan-pilihannya. Khususnya mengenai pilihan forum (*freedom of jurisdiction*), Munir Fuady, SH, MH menyatakan: “Sebagai konsekwensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga menentukan sendiri pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa diantara para pihak dalam kontrak tersebut”. Lebih jauh Munir Fuady menambahkan bahwa para pihak dapat mengenyampingkan pengadilan sama sekali dengan menunjuk arbitrase ***.